



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 900 / 467 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 900/16 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH LAINNYA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BERDASARKAN KESAMAAN KEGIATAN, ORGANISASI NON
PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT NASIONAL YANG DIBENTUK
BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN,
ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN
KESAMAAN PROFESI, FUNGSI AGAMA DAN
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG
MAHA ESA PADA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdapat penambahan pemberian hibah, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/16 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Kegiatan, Organisasi Non Pemerintahan yang Bersifat Nasional yang Dibentuk Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Profesi, Fungsi Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 900/16 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Kegiatan, Organisasi Non Pemerintahan yang Bersifat Nasional yang Dibentuk Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Profesi, Fungsi Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/16 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Kegiatan, Organisasi Non Pemerintahan yang Bersifat Nasional yang Dibentuk Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Profesi, Fungsi Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/16 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Kegiatan, Organisasi Non Pemerintahan yang Bersifat Nasional yang Dibentuk Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Profesi, Fungsi Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 OKTOBER 2022

BUPATI SUKOHARJO, *P*



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

P.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/467 TAHUN 2022
 Tanggal : 4 OKTOBER 2022

DAFTAR PENERIMA HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH
 DAERAH LAINNYA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN
 KESAMAAN KEGIATAN, ORGANISASI NON PEMERINTAHAN YANG
 BERSIFAT NASIONAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN
 KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN, ORGANISASI
 KEMASYARAKATAN BERDASARKAN KESAMAAN
 PROFESI, FUNGSI AGAMA DAN KEPERCAYAAN
 TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
 PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN
 OLAH RAGA KABUPATEN
 SUKOHARJO TAHUN 2022

No.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sukoharjo	Jl. Tentara Pelajar I No. 03, Kel. Jombor, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	0
2.	Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Sukoharjo	Gedung Menara Wijaya Lantai 7, Jl. Jend. Sudirman No. 199 Sukoharjo	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	0
3.	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sukoharjo	Jl. Tentara Pelajar I, Kel. Jombor, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo	Rp600.000.000,00	Rp600.000.000,00	0
4.	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sukoharjo	Jl. Jend. Sudirman No. 199 Sukoharjo	Rp700.000.000,00	Rp1.000.000.000,00	Rp300.000.000,00

No.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
5.	National Paralympic Committee (NPC) Kabupaten Sukoharjo	Jl. Sidomukti No. 15 Ciptonegaran RT. 04/6 Sanggrahan, Grogol, Sukoharjo	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	0
6.	Persatuan Futsal "JAYA"	Dk. Pabrik RT. 03 RW. 04 Ds. Pondok Kec. Grogol	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	0
7.	Persatuan Futsal "PANDAWA"	Dk. Pakis RT. 02 RW. 04 Ds. Pondok Kec. Grogol	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	0
8.	Persatuan Futsal "CEMANI MUDA"	Dk. Cemani RT.01 RW. 14 Ds. Cemani Kec. Grogol	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	0
9.	Persatuan Tenis Meja "KARYA MUDA"	Dk. Nglawu RT. 01 RW. 02 Ds. Telukan Kec. Grogol	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	0
10.	Persatuan Futsal GARUDA	Dk. Temulus RT. 01 RW. 03 Ds. Pondok Kec. Grogol	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	0
11.	Persatuan Futsal BAROKAH	Dk. Sridadi RT. 02 RW. 03 Ds. Mancasan Kec. Baki	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	0
12.	Persatuan Futsal PERKASA	Dk. Deresan RT. 02 RW. 07, Desa Pondok, Kec. Grogol	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	0

No.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
13.	Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PSNU) Pagar Nusa Anak Ranting Tambak Segaran	Tambak Segaran RT.03 RW.04, Banmati, Sukoharjo	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	0
14.	Pengurus Ranting Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PSNU) Pagar Nusa	Jl.Mawar Km.1,5 Sukoharjo, Krajan RT.01 RW.04, Bulakrejo, Sukoharjo	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	0
15.	Pimpinan Anak Cabang Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PSNU) Pagar Nusa	Dk.Daleman RT.01 RW.04, Daleman, Nguter, Sukoharjo	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	0
16.	Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Sukoharjo	Jombor Indah RT. 002 RW. 003, Jombor, Bendosari, Sukoharjo	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	0
17.	Pencak Silat NU Pagar Nusa Anak Ranting Tambak Segaran Kabupaten Sukoharjo	Tambak Segaran Kabupaten Sukoharjo	Rp10.000.000,00	0	(Rp10.000.000,00)

No.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
18.	Pimpinan Anak Cabang Pencak Silat NU Pagar Nusa Daleman, Kecamatan Nguter	Daleman RT. 01 RW. 04, Desa Daleman, Kecamatan Nguter	Rp20.000.000,00	0	(Rp20.000.000,00)
19.	Pengurus Ranting PSNU Pagar Nusa Kelurahan Bulakrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo	Kelurahan Bulakrejo, Kecamatan Sukoharjo	Rp10.000.000,00	0	(Rp10.000.000,00)
20.	Sekolah Sepak Bola (SSB) PUMA	Jl. Raya Nguter-Wonogiri Km. 10 Ruko Lapangan Nguter No. 12 Sukoharjo	0	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
21.	Persatuan Futsal RESA CLUB	Kp. Larangan RT. 02 RW. 02 Kel. Gayam Kec. Sukoharjo	0	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
22.	Persatuan Futsal ABADI	Dk. Beran RT. 01 RW. 02 Ds. Gedangan Kec. Grogol	0	Rp12.000.000,00	Rp12.000.000,00
23.	Persatuan Tenis Meja TUNAS MUDA	Dk. Temulus RT. 01 RW. 03 Ds. Pondok Kec. Grogol	0	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00

No.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
24.	Persatuan Bulutangkis PERKASA	Dk. Padakan RT. 01 RW. 01 Ds. Pondok Kec. Grogol	0	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00
25.	Persatuan Tenis Meja GARUDA	Kandakan RT. 03 RW. 11 Kel. Jombor Kec. Bendosari	0	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
26.	Kelompok Senam Sehat SEHAT BUGAR	Dk. Sudimoro RT. 02 RW. 10 Ds. Parangjoro Kec. Grogol	0	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00
27.	Persatuan Tenis Meja KARYA MUDA	Dk. Gatak RT. 02 RW. 05 Ds. Madegondo Kec. Grogol	0	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00
28.	Perkumpulan Tenis Meja T3	Dk. Teplok RT. 02 RW. 09 Ds. Mancasan Kec. Baki	0	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00
29.	Persatuan Tenis Meja PUTRA MANDIRI	Dk. Nglawu RT. 02 RW. 02 Ds. Telukan Kec. Grogol	0	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
30.	Persatuan Bulutangkis TUNGGAL PUTRA	Dk. Tegalmangu RT. 02 RW. 08 Ds. Pondok Kec. Grogol	0	Rp19.000.000,00	Rp19.000.000,00
31.	Persatuan Tenis Meja JOOZZ	Dk. Parangjoro RT. 01 RW. 03 Ds. Parangjoro Kec. Grogol	0	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00

No.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
32.	Persatuan Bulutangkis TANGKIS JAYA	Dk. Gandekan RT. 02/03 Ds. Kertonatan Kec. Kartasura	0	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00
33.	Persatuan Sepakbola ASADETO	Dk. Kadokan RT. 02 RW. 03 Ds. Kadokan Kec. Grogol	0	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00
34.	Samba Persada FC	Dk. Karakan RT. 03 RW. 06 Desa Karakan Kec. Weru Kab. Sukoharjo	0	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00
35.	Tim Voly "AGORA"	Dk. Gendengan RT. 02 RW. 03 Desa Wirun Kec. Mojolaban	0	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00
36.	Persinas ASAD	Dk. Godog RT. 03 RW. 04 Desa Godog	0	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00
37.	Persatuan Karya Mandiri	Kp. Ngares RT. 03 RW. 04 Kel. Bulakan Kec. Sukoharjo	0	Rp12.500.000,00	Rp12.500.000,00

No.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
38.	PS FORTUNA Sukoharjo	Jl. Tentara Pelajar No. 10 RT. 03 RW. 07, Kel. Jombor, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo	0	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	Jumlah		Rp1.885.000.000,00	Rp2.466.500.000,00	Rp581.500.000,00

BUPATI SUKOHARJO, *f*

z
z *z*
z *z*
ETIK SURYANI *z*

e